

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

Sub bab ini membahas tentang bagaimana sketsa demografis Desa Mejobo yang meliputi kondisi geografis, kependudukan, pendidikan dan mata pencaharian masyarakat serta agama Desa Mejobo. Selain itu akan membahas tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Mejobo.


1. Sketsa Demografis Desa Mejobo

Desa Mejobo merupakan salah satu Desa di Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Desa Mejobo berada di dataran rendah dengan sebesar 2,05 km² (5,58 persen), luas tanah pertanian sebesar 97,39. Sawah 113,47 Ha terdiri dari sawah irigasi teknis 101,61 Ha, sawah tadah hujan 9 Ha, Bangunan 49,73 Ha, Jalan 9 Ha. Batas wilayah sebagai berikut¹:

- a. Sebelah Barat : Desa Jepang.
- b. Sebelah Timur : Desa Kesambi, Jojo Wetan, Hadiwarno.
- c. Sebelah Utara : Desa Golan Tepus.
- d. Sebelah Selatan : Desa Temulus, Kirig.

Dusun :

- a. Dusun Mejobo Kulon.
- b. Dusun Ngregon.
- c. Dusun Mejobo Nglitak.
- d. Dusun Mejobo Wetan.
- e. Dusun Mejobo Kidul.



Gambar 4. 4 Peta Desa Mejobo

¹ BPS, Kecamatan Mejobo dalam Angka 2021

Desa Mejobo, memiliki pasar yang cukup besar dan bisa dikatakan sebagai jantung keramaian, yaitu pasar Mrapat dan Brayung yang cukup besar dan bisa dibilang sebagai pusat keramaian. Pasar Mrapat hanya buka pada pagi hari, sedangkan pasar Brayung buka sekitar 16 jam, dengan bagian depan pasar Brayung masih beraktifitas berjualan pakaian, makanan, dan permainan anak.

2. Kependudukan

Desa Mejobo adalah Desa dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 4.243 jiwa/km². Dengan jumlah penduduk 8.698 jiwa, laki-laki berjumlah 4.325 jiwa dan perempuan 4.373 jiwa dengan jumlah sex ratio 98,90². Laju pertumbuhan penduduk di Desa Mejobo per tahun 2010 sampai dengan 2020 sebesar 0,74, sedangkan distribusi persentase penduduk sebesar 11,23³.

Jumlah penduduk pendatang di Desa Mejobo tahun 2020 laki-laki 14 orang dan perempuan 20 orang, sedangkan penduduk yang pindah di tahun 2020 laki-laki 13 orang dan perempuan 16 orang. Jumlah kelahiran di Desa Mejobo tahun 2020 laki-laki 54 dan perempuan 64 dengan tingkat kelahiran laki-laki, per 100 perempuan sebanyak 82⁴.

3. Keadaan Sosial Budaya

a. Pendidikan

Jumlah Sekolah, Murid dan jumlah Guru di Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, Tahun 2020 .

**Table 4.1 Jumlah Sekolah dan Murid di
Desa Mejobo**

No.	Jenjang Sekolah	Jumlah Unit Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1.	RA	3	-	-
2.	SD	6	-	-
3.	MI	1	215	10

² BPS, Kecamatan Mejobo dalam Angka 2021, 30.

³ BPS, Kecamatan Mejobo dalam Angka 2021, 36.

⁴ BPS, Kecamatan Mejobo dalam Angka 2021, 37.

4.	SMP	1	-	-
5.	MTS	1	79	18
6.	SMA	-	-	-
7.	SMK	1	-	-
8.	MA	1	9	12

Berdasarkan table di atas dapat disimpulkan jumlah di Desa Mejobo terdapat unit sekolah RA sebanyak 3, jumlah unit sekolah SD sebanyak 6, jumlah unit sekolah MI 1 dengan jumlah murid 215 dan jumlah guru 10, jumlah unit sekolah SMP 1, jumlah unit sekolah MTS 1 dengan murid 79 dan jumlah guru 18, jumlah sekolah SMK 1, Jumlah unit sekolah MA 1 dengan murid 9 dan jumlah guru 12.

b. Mata pencaharaan⁵

Mata pencaharian penduduk Desa Mejobo tidak sama atau berbeda-beda, perbedaan itu disebabkan adanya perbedaan kondisi ekonomi atau keadaan sosial. Berikut data selengkapnya yang disajikan dalam tabel:

**Table 4.2 Mata Pencaharian masyarakat
Desa Mejobo**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani Sendiri	198 orang
2.	Buruh Tani	302 orang
3.	Pengusaha	19 orang
4.	Buruh Industri	584 orang
5.	Buruh Bangunan	197 orang
6.	Pedagang	79 orang
7.	Pengakutan	37 orang
8.	PNS, TNI, POLRI	153 orang
9.	Pensiunan	12 orang
10.	Lain-lain	321 orang

⁵ Karangtaruna, "Karang Taruna Bangkit Sejahtera Desa Mejobo Kabupaten Kudus Sekretariat : Desa Mejobo", di akses pada tanggal 10 Juli 2022 <http://karangtarunabangkitsejahtera.blogspot.com/p/profil-desa-mejobo.html>

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Mejobo sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh industri. Hal ini perlu ada sosialisasi terkait dengan pentingnya dalam berpartisipasi dalam politik, di karenakan masyarakat akan cenderung lebih fokus dengan kerjanya.

c. Agama penduduk Desa Mejobo

Mayoritas penduduk Desa Mejobo Kecamatan Mejobo, Kabupaten Mejobo, adalah pemeluk Agama Islam.

4. Visi dan Misi Desa Mejobo⁶

Seluruh operasional pemerintahan di Desa Mejobo dipusatkan di kantor Desa Mejobo yang dijalankan oleh kepala desa. Kepala desa di bantu perangkat desa, antara lain carik, administrasi, keuangan, kamituo, kabayan, modin, dan BPD dalam pembangunan Desa Mejobo. Berikut Visi dan Misi Desa Mejobo:

a. Visi Desa Mejobo

“Desa Mejobo yang Mandiri, Inovatif, Berdaya Saing dan Pro Investasi dalam Tata Kehidupan yang Demokratis dengan bertumpu pada sektor perdagangan dan Home Industry yang dilandasi oleh Akhlak Mulia dalam Rangka Mencapai Kesejahteraan Lahir dan Batin berdasarkan Pancasila dan UUD”.

b. Misi Desa Mejobo

- 1) Untuk menumbuh kembangkan keinginan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan praktis dan strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi skala prioritas pembangunan Desa.
- 2) Menjadikan Desa Mejobo sebagai perdagangan dan Home Industry modern, tangguh dan efisien yang berorientasi Thecnologi Moderen
- 3) Menjadikan masyarakat Desa Mejobo berbudi pekerti luhur, inovatif, tangguh, sehat jasmani dan rohani, cerdas, patriotic, berdisiplin, kreatif, produktif dan profesional serta berjiwa iman dan taqwa serta demokratis.

⁶ Profil Desa Mejobo, di akses pada tanggal 10 Juli 2022, <https://mejobo.assatek.com/profil-des/>

- 4) Meningkatkan upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan sehingga menjadikan seluruh wilayah Desa Mejobo maju dan berkembang.
- 5) Mewujudkan aparat pemerintah desa yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat, professional, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta bersih dan berwibawa.
- 6) Meningkatkan inisiatif perencanaan pembangunan dari bawah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 7) Berupaya membangun atau mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

5. Kebijakan Desa Mejobo

Pemerintahan Desa Mejobo sendiri memiliki beberapa kebijakan dalam membangun Desa, kebijakan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut⁷:

a. Kebijakan secara umum

Berikut kebijakan secara umum Desa Mejobo:

- 1) Mempromosikan dan membangun budaya kelembagaan yang mengontrol kemandirian dalam interaksi dengan anggota masyarakat lainnya dan mendorong partisipasi dalam pembuatan rencana pertumbuhan.
- 2) Dengan memperhatikan upaya berpihak pada yang lemah dan memberdayakan masyarakat, maka dapat dicapai hubungan antara pelaku pembangunan dengan penerima manfaat dari rencana program pemerintah dalam merumuskan rencana pembangunan yang melibatkan masyarakat dari semua lapisan masyarakat dan komponennya, bersama-sama dengan pemerintah.
- 3) Pembangunan yang menghasilkan terwujudnya perdamaian, demokrasi, kemajuan, kemandirian, serta sejahtera lahir dan batin dalam iklim berkeadilan adalah dari oleh dan untuk rakyat.

⁷ Profil Desa Mejobo, *Desa Mejobo Smart Village Tahun 2020* di akses pada tanggal 10 Juli 2022, <https://mejobo.assatek.com/profil-desa/>

b. Kebijakan secara khusus

Berikut kebijakan secara khusus Desa Mejobo:

- 1) Meningkatkan demokrasi di segala bidang kehidupan dalam rangka memberdayakan masyarakat dan memperkuat kapasitasnya untuk berkontribusi dalam pembangunan.
- 2) Meningkatkan dinamika stabilitas, keamanan, dan ketertiban desa dalam rangka mewujudkan jalan pembangunan desa yang lebih terarah.
- 3) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan daya dukungnya agar dapat terus menerus membawa kesejahteraan bagi Desa Mojobo secara keseluruhan.
- 4) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sehingga perangkat desa dapat memberikan pelayanan masyarakat yang terbaik sekaligus profesional, efektif, efisien, dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
- 5) Memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan alam dengan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin.
- 6) Memperluas kerjasama dengan desa atau kecamatan tetangga dalam upaya memaksimalkan potensi antar daerah.

B. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Berdasarkan hasil observasi peneliti, peneliti menemukan partisipasi politik masyarakat Desa Mejobo terhadap pemilihan kepala desa di Desa Mejobo tahun 2022.

1. Partisipasi Politik dan Faktor Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Mejobo

a. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mejobo diputuskan dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa Mejobo yang diselenggarakan di Kecamatan Mejobo dan Kabupaten Kudus pada 26 Januari 2022. Panitia Pemilihan Kepala Desa Mejobo memiliki tugas:

- 1) merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilu di tingkat desa;

- 2) merencanakan dan menyerahkan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- 3) mendaftarkan pemilih dan menentukan statusnya;
- 4) melakukan penyaringan dan penyaringan calon;
- 5) menentukan calon yang telah memenuhi persyaratan dan memenuhi syarat untuk mencalonkan diri;
- 6) penetapan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- 7) menentukan tata cara penghitungan suara.

Berikut susunan anggota panitia pemilihan kepala desa tahun 2022 Desa Mejobo.

Gambar 4. 5 susunan anggota panitia pemilihan kepala desa tahun 2022 Desa Mejobo

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MEJOBO
KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS**

No.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Moh Aniq	Ketua	Tokoh Masyarakat
2.	Teguh Anggoro Kasih, S. E	Wakil Ketua	Perangkat Desa
3.	Didik Suprpto	Sekretaris	Perangkat Desa
4.	Nur Ahmadi, S. Pd. I	Bendahara	KPMD
5.	Rasyid Zakaria, S. Pd	Anggota	Ketua RT
6.	Aly Mukson, S. H. I	Anggota	Tokoh Masyarakat
7.	Jama'ah	Anggota	Tokoh Pemuda
8.	Said Nuryani, S. E. I	Anggota	Tokoh Masyarakat
9.	Akhmadi	Anggota	Tokoh Pemuda

MEJOBO, 26 JANUARI 2022
BADAN PERSYAWARATAN DESA MEJOBO



Menurut Bapak Nur Ahmadi selaku panitia pemilihan kepala desa, yang diwawancarai oleh peneliti beliau mengatakan bahwa:

“Menjelang pemilihan kepala desa, dalam mempersiapkan pemilihan kepala desa hanya 2 bulan yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Maret, dengan waktu yang saling berhempitan panitia pemilihan kepala desa tetap menjalankan sesuai dengan pemerintah, namun pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Mejobo secara kasat mata terjadi beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh tim sukses dari para calon, seperti melakukan konvoi”⁸.

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa panitia pemilihan kepala desa di Desa Mejobo siap melaksanakan pemilihan kepala desa meskipun waktu untuk mempersiapkannya hanya 2 bulan, namun panitia tetap mengikuti aturan dari pemerintah. Selain itu sebelum waktunya pemungutan suara sudah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh tim sukses para calon kepala desa berupa konvoi.

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Sumaji selaku BPD Desa Mejobo dalam kesiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa, beliau mengatakan bahwa:

“Sangat siap, mulai dari anggaran dari desa maupun Kabupaten, terfasilitasi, sudah membentuk panitia dan unsur masyarakat, semua sudah siap. Dalam terjadinya pelanggaran pada saat di lapangan, tim sukses atau tim pendukung calon kepala desa tersebut membawa atribut dengan radius 200 m, yang telah dilarang oleh panitia namun masih ditoleransi”⁹.

⁸ Nur Ahmadi, selaku panitia pemilihan kepala desa, wawancara oleh penulis, 01 Juli 2022, pukul 20.00 WIB di rumah kediaman bapak Nur Ahmadi, wawancara 3, transkrip.

⁹ Wawancara dengan bapak Sumaji selaku BPD desa Mejobo, pada tanggal 02 Juli 2022, pukul 19.30 WIB di rumah kediaman bapak Sumaji.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, pihak pemerintahan sudah siap dan memfasilitasi, serta sudah membentuk panitia kepala desa. Waktu pemungutan suara telah terjadi pelanggaran pada saat di lapangan, yang dilakukan tim sukses atau tim pendukung calon kepala desa tersebut membawa atribut dengan radius 200 m, yang hal tersebut dilarang.

Berdasarkan berita yang dilansir HarianMuria.com (Jumat, 25 Maret 2022) mengatakan penyelenggaraan kampanye pemilihan kepala desa tahun 2022 yang berlangsung sejak Rabu, 23 Maret hingga Jumat, 25 Maret 2022 di Kabupaten Kudus, dilaksanakan tanpa arak-arakan atau konvoi hal ini di karenan wabah Covid-19 masih ada. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di masa pandemi Covid-19 telah diatur dalam Permendagri Nomor 72 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan kepala desa di Masa Pandemi Covid-19¹⁰.

Permendagri Nomor 72 tahun 2020 Menimbang¹¹:

- 1) Bahwa Pemerintah Daerah wajib menegakkan peraturan kesehatan dalam memilih Kepala Desa guna menghentikan kegiatan yang membahayakan kesehatan masyarakat dengan menyebarkan atau menularkan Penyakit Virus Corona 2019;
- 2) Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu diubah untuk memperhitungkan dinamika sosiologis yang ditimbulkan oleh bencana

¹⁰ Harian Muria.com, “*Kampanye Pilkades di Kudus Digelar Tanpa Konvoi*” diakses pada tanggal 10 Juli 2022, <https://harianmuria.com/jateng/kudus/kampanye-pilkades-di-kudus-digelar-tanpa-konvoi/>

¹¹ Paralegal.id, Portal Hukum dan Peraturan Indonesia, “*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020*” diakses pada tanggal 10 Juli 2022, <https://paralegal.id/peraturan/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-72-tahun-2020/>

non alam, khususnya pandemi Corona Virus Disease 2019.

- 3) Bahwa mengingat hal-hal tersebut dalam huruf a dan huruf b, diperlukan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan tersebut sangat menekankan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa harus mengutamakan protokol kesehatan, mulai dari pembentukan panitia dan rapat panitia hingga pemilihan penetapan bakal calon dan pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa.

Sejumlah kegiatan dalam kampanye pemilihan kepala desa tahun 2022 dilakukan dengan rangkaian kegiatan penyampaian visi misi, dan kampanye melalui *pamflet* atau media sosial. Panitia penyelenggara pemilihan kepala desa akan memberikan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis jika massa berkumpul dan tidak boleh ada *Black Campaign* serta menimbulkan kegaduhan.

- b. Tahapan pencalonan pemilihan kepala desa

Panitia membuka pengumuman kepada masyarakat yang ikut serta menjadi bakal Calon, dengan mengumpulkan persyaratan dan menyelesaikan administrasi, apabila dinyatakan dan ditetapkan sebagai calon kepala desa maka, masing-masing calon menyampaikan visi dan misi secara tertulis. Hasil dari visi dan misi tersebut kemudian dipelajari oleh panlih dan kemudian calon tersebut menyampaikan visi dan misi secara terbuka. Kemudian panlih menentukan pelaksanaan kampanye kepada masing-masing calon kepala desa baik secara terbuka maupun tertutup dengan aturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh calon kepala desa, BPD, Panlih, sekaligus penandatanganan fakta integritas dalam pelaksanaan kegiatan kampanye terbuka. Panlih memberikan batas waktu kepada masing-masing calon H-2 untuk masa tenang. Setelah masa tenang selesai, panlih mempersiapkan tempat pemungutan suara (TPS) sekaligus

melengkapi anggota KPPS dan keamanan baik dari Polres, Polsek, Koramil¹².

Kemudian Panlih mempersiapkan dan mengecek tempat pemungutan suara (TPS) yang sudah ditentukan. Menjelang H-3 panlih dang anggota KPPS mendistribusikan surat undangan kepada masyarakat yang telah memiliki hak pilih dengan jumlah DPT sebanyak 6.305. Setelah sesuai dengan jumlah DPT, Panlih melaksanakan pengundian nomer sehingga masyarakat dapat mendukung dan menentukan hak pilihnya¹³.

Persyaratan berikut harus dipenuhi oleh calon kepala desa¹⁴:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi dan mengamalkan Pancasila, memberlakukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika,
- 2) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat,
- 3) Pada saat mendaftar, berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun,
- 4) siap menerima pencalonan kepala desa,
- 5) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran (dihapuskan)
- 6) Tidak memiliki hukuman penjara aktif,
- 7) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, dengan pengecualian jangka waktu 5 tahun setelah selesainya pidana penjara dan melakukan perbuatan yang jujur dan adil.

¹² Sumaji, selaku BPD, wawancara oleh penulis, 02 Juli 2022 , pukul 20.00 WIB di rumah kediaman bapak Sumaji, wawancara 2, transkrip.

¹³ Sumaji, selaku BPD, wawancara oleh penulis, 02 Juli 2022 , pukul 20.00 WIB di rumah kediaman bapak Sumaji, wawancara 2, transkrip.

¹⁴Yudita Damopolii Pemerintah Kotamobagu Desa Bungko “*Syarat Calon Kepala Desa Tahun 2022*” diakses pada tanggal 10 Juli 2022, <https://bungko.desa.id/2022/06/syarat-calon-kepala-desa-tahun-2022/>

- 8) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 9) Dalam keadaan sehat,
- 10) Tidak menjabat sebagai kepala desa mereka selama lebih dari tiga periode, dan persyaratan lain yang ditentukan oleh undang-undang setempat.
- 11) Syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah.

Hasil wawancara dengan Bapak Sumaji terkait dengan pengumuman beliau mengatakan:

“Panlih akan mengumumkan pemenangnya setelah pelaksanaan pemungutan suara selesai dan kemudian hasil perhitungan suara akan direkap kurun waktu 7 hari sampai 15 hari. Kemudian BPD mengevaluasi data tersebut, BPD akan membuat berita acara yang akan menyampaikan hasil pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa. Selanjutnya BPD mengajukan permohonan pelaksanaan pelantikan kepada Bupati melalui Camat, BPD dan Panlih menunggu rekomendasi dari Bupati melalui Camat, setelah rekomendasi tersebut jadi BPD dan Panlih menyampaikan kepada kepala desa yang terpilih”¹⁵.

Bakal calon kepala desa di Desa Mejobo sendiri ada lima (5) bakal calon, akan tetapi dua (2) bakal calon kepala desa tidak berhasil dalam seleksi administrasi. Untuk tiga (3) bakal calon kepala desa sudah ditetapkan sebagai calon kepala desa dan menerima berkas serta mengambil nomor urut dan menandatangani kontrak integritas¹⁶. Berikut calon kepala desa di Desa Mejobo tahun 2022.

¹⁵ Sumaji, selaku BPD, wawancara oleh penulis, 02 Juli 2022, pukul 20.00 WIB di rumah kediaman bapak Sumaji, wawancara 2, transkrip.

¹⁶ Nur Ahmadi, selaku panitia pemilihan kepala desa, wawancara oleh penulis, 01 Juli 2022, pukul 20.00 WIB di rumah kediaman bapak Nur Ahmadi, wawancara 3, transkrip.

Table 4.3 Daftar calon kepala desa di Desa Mejobo

No.	Nama	Keterangan
1.	Sutomo	Calon Kepala Desa
2.	Mustain	Calon Kepala Desa
3.	Sueb Jamaludin, S.H	Calon Kepala Desa

Salah satu calon kepala desa di desa Mejobo, Bapak Sueb Jamaludin S.H menuturkan alasan beliau mencalonkan diri sebagai kepala desa di Desa Mejobo yaitu ingin mengabdikan kepada masyarakat Mejobo, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mejobo, dan memajukan serta mengembangkan Desa Mejobo¹⁷.

Calon kepala desa ini memiliki latar belakang yang cukup menarik, Bapak Sutomo merupakan masyarakat biasa dan berjualan lontong sayur di sekitar jalan Mejobo, Bapak Mustain sendiri merupakan ketua BPD Desa Mejobo, dan Bapak Sueb merupakan seorang sarjana hukum. Dengan hal ini tidak dipungkiri masyarakat harus benar-benar jeli dalam memilih dan menentukan yang menjadi kepala desa.

c. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Mejobo

Peran penting masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan yaitu dengan berpartisipasi dalam politik. Partisipasi politik ini merupakan sebuah keterlibatan masyarakat yang secara individu aktif dalam kegiatan politik pada berbagai tingkatan pada sistem politik, dengan kegiatan ini masyarakat dapat mencapai tujuan-tujuan dan mewujudkan cita-cita kenegaraan.

Partisipasi politik masyarakat merupakan komponen penting dan landasan demokrasi perwakilan. Pemilu harus dilakukan secara jujur, adil, dan demokratis karena merupakan pertarungan untuk memilih wakil rakyat dalam demokrasi perwakilan. Pemilu adalah suatu cara untuk mengisi jabatan dan jabatan publik melalui proses pemilihan oleh sekelompok orang (pemilih) yang diarahkan untuk mendukung terselenggaranya

¹⁷ Wawancara dengan bapak Sueb Jamludi S.H selaku kepala desa yang terpilih, pada tanggal 27 Juni 2022 , pukul 10.00 WIB di kantor Balai Desa.

pemerintahan daerah dan presidensial yang berhasil. Besarnya partisipasi masyarakat terhadap pemilihan kepala desa (pilkades) merupakan sebuah tolak ukur dalam melihat proses pelaksanaan demokrasi dan tingkat kesadaran politik masyarakat telah mengalami peningkatan atau tidak.

Pemilihan kepala desa ini merupakan peristiwa politik tingkat desa yang dapat menunjukkan bahwa masyarakat desa tergolong masyarakat yang sudah berpolitik secara langsung. Berikut data daftar pemilih tetap (DPT) di Desa Mejobo sebagai berikut:

Gambar 4.3 Daftar Pemilih Tetap desa Mejobo

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN KEPALA DESA MEJOBO TAHUN 2022					
NO	TPS	JUMLAH		TOTAL	KETERANGAN
		L	P		
1	001	206	214	420	
2	002	205	210	415	
3	003	210	214	424	
4	004	216	198	414	
5	005	193	204	397	
6	006	215	213	428	
7	007	210	212	422	
8	008	199	210	409	
9	009	208	214	422	
10	010	205	206	411	
11	011	199	215	414	
12	012	207	226	433	
13	013	221	211	432	
14	014	208	229	437	
15	015	210	217	427	
JUMLAH		3.112	3.193	6.305	

Mejobo, 15 Maret 2022
Panitia Pemilihan Kepala Desa Mejobo
Ketua,
MUHANIQ

Berdasarkan gambar di atas daftar pemilih tetap (DPT) di Desa Mejobo sebanyak 6.305, dengan jumlah laki-laki 3.112 dan perempuan 3.193.

Berikut rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan kepala desa di Desa Mejobo tahun 2022:

Gambar 4.4 Hasil rekapitulasi perhitungan suara

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA MEJOBLO
KECAMATAN MEJOBLO
KABUPATEN KUDUS**

Jl. Suroyo Kertosono, No. 280 Mejoblo, Megaluh Kudus 60081 Telp: 0895226432137 FORM P. 3 / PANLIH

FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

No.	NAMA CALON	PEROLEHAN HASIL SUARA DI TPS															JUMLAH
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	BUTOMO	4	2	1	4	3	3	5	1	2	5	0	1	2	7	67	108
2	MUSTAIN	189	172	164	156	141	83	155	92	122	161	201	215	289	259	191	2690
3	SUEB JAMALUDIN SH	192	219	232	217	213	315	225	292	276	205	186	90	122	132	140	3064
	TIDAK SAH	6	6	7	3	3	2	2	4	2	6	6	1	4	3	2	57
	JUMLAH	391	399	404	380	372	403	388	380	402	377	392	813	817	401	400	5919

CALON KEPALA DESA: 1. Butomo, 2. Mustain, 3. Sueb Jamaludin SH

Mesjod, 30 Maret 2022

Partia Pemilihan Kepala Desa Mesjod

Mubandil, 17/03/2022, Teguh Anangro Kasidi, SE, Dwikil Sulistyanto, Wk. Ketua, Sekretaris

Nur Ahmadi, 01/07/2022, Nur Ahmadi, 01/07/2022, Masyul Zakaria, S.Pd Anang Hariyanto

SAKSI DI TINGKAT DESA: _____

Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara, jumlah perolehan suara pada pemilihan kepala desa sebanyak 5919, sedang jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 6305, dengan 57 suara tidak sah atau golput dan sebanyak 386 masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Bedasarkan hasil perhitungan suara Bapak Sueb Jamaludin unggul atau memenangkan pemilihan kepala desa di desa Mejoblo dengan jumlah total suara 3064.

Jika dilihat dari rekapitulasi hasil penghitungan suara partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa sendiri cukup tinggi hampir mendekati 90%, hal ini dapat dilihat dari antusias masyarakat yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dari pagi sampai jam 13.00 siang, Disisi lain hampir 10% masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa¹⁸.

Menurut wawancara dengan Bapak Nur Ahmadi beliau mengatakan:

“hal ini dikarenakan masyarakat sedang bekerja di luar kota selain itu ada masyarakat yang sedang sakit seperti struk atau yang berada di rumah sakit yang tidak memungkinkan untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS)”¹⁹.

¹⁸ Wawancara dengan bapak Nur Ahmadi selaku panitia pemilihan kepala desa, pada tanggal 01 Juli 2022 , pukul 20.00 WIB di rumah kediaman bapak Nur Ahmadi.

¹⁹ Wawancara dengan bapak Nur Ahmadi selaku panitia pemilihan kepala desa, pada tanggal 01 Juli 2022 , pukul 20.00 WIB di rumah kediaman bapak Nur Ahmadi.

Hasil wawancara dengan Bapak Mahmudi beliau mengatakan :

“partisipasi politik masyarakat desa Mejobo baik dan kondusif serta sesuai dengan harapan, dapat dilihat juga pada hari senin, 14 Maret 2022, di kantor balai desa Mejobo, Kecamatan Mejobo, dipadati pendukung calon kepala desa. Mereka mengiringi para calonnya saat pengundian nomor urut Pilkades. Pada saat itu ada dua kubu yang masing-masing menempati area terpisah. Pendukung Sueb Jamaludin yang berada di seberang balai desa. Sedangkan pendukung Mustain menempati area depan balai desa²⁰”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan meskipun ada beberapa masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa, masyarakat Desa Mejobo Cukup antusias sejak kampanye dan ketika pemungutan suara.

Salah satu warga Rt 08 Rw 04 Ilham menuturkan:

“saya tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Mejobo tahun 2022 hal ini dikarenakan Ilham sedang bekerja di luar kota²¹”.

Bedasarkan wawancara di atas menunjukkan masih ada masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa tahun 2022, dengan alasan sakit dan bekerja diluar kota. Meskipun demikian masyarakat masih tetap ada yang berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Adapun wawancara dengan masyarakat Desa Mejobo yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sumaji, beliau menuturkan:

“Ikut berpartisipasi mbak, kita sebagai masyarakat Desa Mejobo harus dapat membawa perubahan,

²⁰ Wawancara dengan bapak Mahmudi selaku pada tanggal 01 Juli 2022 , pukul 20.30 WIB di rumah kediaman bapak Mahmudi.

²¹ Wawancara dengan Ilham selaku warga Rt08 Rw 04, pada tanggal 10 Juli 2022 , pukul 21.00 WIB di rumah kediaman Ilham.

perubahan itu ada ditangan kita, jadi jangan sampai salah memilih pemimpin”²².

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat sadar akan pentingnya dalam memilih pemimpin, agar dapat membawa perubahan pada desa untuk menjadi lebih baik dan menjadikan desa menjadi sejahtera.

Sedangkan hasil wawancara dengan Riska selaku warga Rt 07 Rw 04 dan mahasiswi, beliau menuturkan:

“Iya mbak saya ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa, seperti menyuarakan hak pilih saya. Apalagi saya seorang mahasiswi jadi harus sadar akan hak pilih sebagai warga Indonesia”²³.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, mahasiswi ini sadar akan haknya sebagai warga Indonesia dengan menyuarakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa.

Hal ini bersependapat dengan Sifaul yang sebagai mahasiswi dan warga Rt 07 Rw 03, beliau menuturkan:

“Iya mbak, sebagai mahasiswi dan warga Desa Mejobo saya ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa, seperti menyuarakan hak pilih saya, selain itu saya juga mempertimbangkan visi dan misi para calon”²⁴.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mejobo sadar akan menyuarakan hak pilihnya, dan dalam memilih pemimpin masyarakat mempertimbangkan visi dan misi para calon kepala desa serta masyarakat antusias dalam pemilihan kepala desa tahun 2022.

²² Wawancara dengan bapak Sumaji selaku BPD desa Mejobo, pada tanggal 02 Juli 2022, pukul 19.30 WIB di rumah kediaman bapak Sumaji.

²³ Wawancara dengan Riska selaku mahasiswi dan warga Rt 08 Rw 04, pada tanggal 04 Juli 2022 , pukul 19.30 WIB di rumah kediaman Riska.

²⁴ Wawancara dengan Sifaul selaku warga Rt 07 Rw 03, pada tanggal 06 Juli 2022 , pukul 14.30 WIB di rumah kediaman Sifaul.

Partisipasi politik ini dapat berdampak pada bagaimana kebijakan dikembangkan. Namun, masih banyak orang yang pemahamannya masih terbatas. Mereka hanya mengerti bahwa politik melibatkan pengambilan keputusan. Mereka merasa tidak penting, masyarakat beranggapan sama saja. Selain itu saat diwawancarai oleh peneliti, masyarakat cenderung masih menerima politik uang.

Lina Thoriya warga Rt 07 Rw 04 berpendapat:

“semakin besar uang yang diberikan maka semakin besar kemungkinan calon tersebut akan saya coblos, saya berharap calon kepala desa yang terpilih dapat menjadikan desa Mejobo lebih baik dan menjadi desa maju²⁵”.

Adapun hasil wawancara dengan Sifaul yang menuturkan:

“Ya mbak, saya menerima uangnya namun, saya mencoblos sesuai dengan pilihan saya²⁶”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat menerima uang dan mencoblos berdasarkan besar kecil jumlah uang tersebut, namun demikian masih ada masyarakat yang menerima politik uang namun tetap memilih pada pilihannya.

Adapun hasil wawancara dengan Sri Yanti warga Rt 08 Rw 04 berpendapat:

“saya menerima uangnya, karna jika dilihat dari jaman sekarang kebanyakan memilih berdasarkan besar uangnya²⁷”. Hal ini bersependapat dengan Sri Yanti, Bapak Suyoto berpendapat “Karna memang

²⁵ Wawancara dengan Ibu Lina Thoriyah selaku warga Rt 07 Rw 04, pada tanggal 01 Juli 2022 , pukul 18.45 WIB di rumah kediaman Ibu Lina Thoriyah.

²⁶ Wawancara dengan Sifaul selaku warga Rt 07 Rw 03, pada tanggal 06 Juli 2022 , pukul 14.30 WIB di rumah kediaman Sifaul.

²⁷ Wawancara dengan Sri Yanti selaku warga Rt 08 Rw 04, pada tanggal 10 Juli 2022 , pukul 20.00 WIB di rumah kediaman Sri Yanti.

jaman sekarang harus pakai uang (politik uang) , kalau tidak calon tersebut akan kalah²⁸.

Berdasarkan wawancara di atas masyarakat menerima politik uang dan berpendapat bahwa jika di jaman sekarang masyarakat mencoblos atau memilih berdasarkan besar uang yang diberikan oleh para calon kepala desa. Politik uang ini diekspresikan dalam berbagai bentuk, seperti menyediakan kebutuhan esensial dan memberikan uang bagi orang-orang yang akan memilih dalam pemilihan umum. Era sekarang, uang menjadi alat kampanye yang dapat menarik dan mempengaruhi masyarakat untuk memilih pemimpin, kecerdasan dan karakter bukanlah ukuran kelayakan seorang calon pemimpin, tetapi kekayaan finansial uang merupakan faktor penentu kemenangan pemilu.

Budaya politik uang sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat, fenomena politik uang di masyarakat dapat dilihat secara langsung selama proses pemilihan umum. Proses pencalonan sering kali menggunakan politik uang untuk memenangkan pemilu²⁹. Fenomena ini dapat mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia, dampak perilaku politik uang ini masyarakat cenderung masih menerima uang dari calon-calon tersebut tanpa memikirkan keunggulan yang dimiliki dari para calon.

Sikap partisipasi politik dapat mempengaruhi legitimasi masyarakat pada jalannya suatu pemerintahan. Setiap masyarakat mempunyai hak dan kepentingan yang berbeda-beda dalam menentukan pilihan mereka pada pemilu. Bukan hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat atas suatu pemerintahan. Besarnya partisipasi masyarakat terhadap pemilihan kepala desa merupakan sebuah tolak ukur dalam melihat proses pelaksanaan demokrasi dan

²⁸ Wawancara dengan Bapak Suyoto selaku warga Rt 08 Rw 04, pada tanggal 10 Juli 2022 , pukul 21.00 WIB di rumah kediaman Bapak Suyoto

²⁹ La Ode Suprianto, Muh Arsyad, dkk, *Presepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Serentak (Studi Kasus di Desa Ronta Kecamatan Bonegubu Kabupaten Buton Utara)*, (Neo Societal Vol 2, No 1), 2.

tingkat kesadaran politik masyarakat telah mengalami peningkatan, namun dalam kenyataannya tidak ada kemajuan.

Jika dilihat dari piramida partisipasi I menurut Milbrath dan Goel, Tingkatan partisipasi politik menunjukkan kemampuan peserta untuk berpartisipasi politik. Lapisan paling bawah adalah apatis, orang yang apatis cenderung menjauhkan diri dari politik, untuk memulai. Kedua, penonton (*spektator*) adalah orang-orang yang aktif mengikuti pemilihan umum atau menyuarakan hak pilihnya. Ketiga, *gladiator* adalah mereka yang aktif berpolitik, seperti komunikator yang aktivis partai dan pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat.

Jika dilihat dari piramida partisipasi II menurut *David F Roth* serta *Frank L. Wilson*. Lapisan paling bawah apolitis, atau pemilih yang tidak peduli dengan pemilu yang diselenggarakan pemerintah, menyebabkan dia berhenti berpolitik. Lapisan selanjutnya yaitu pengamat, adalah mengorientasikan dirinya dengan menghadiri pertemuan-pertemuan publik, memantau perkembangan politik melalui media, dan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Selanjutnya partisipan seperti ikut berpartisipasi, petugas dalam kampanye dan anggota partai atau organisasi yang terlibat melengkapi daftar tersebut. Lapisan paling atas yaitu kelompok kepentingan tindakan pimpinan atau pejabat partai yang bekerja penuh waktu untuk partai.

Berdasarkan di atas menunjukkan bahwa, masyarakat Desa Mejobo berada pada tingkatan *spektator* dan partisipan, hal ini bisa dilihat saat kampanye dan pemungutan suara masyarakat Desa Mejobo aktif dalam berpartisipasi pada pemilihan kepala desa. Namun dilihat dari hasil rekap perhitungan suara masyarakat Desa Mejobo masih ada yang berada dilapisan paling bawah atau apatis.

Pemamaparan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Mejobo Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus tahun 2022:

- 1) Faktor eksternal : Faktor ini berasal dari luar pemilih dan berdampak pada pemikiran dan perilakunya.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Nur Ahmadi mengatakan bahwa:

“Faktor ini berupa, *pertama*; kegiatan dari pihak calon kepala desa yang berupa janji-janji politik yang dibuat selama kampanye yang sering dilanggar atau sengaja tidak dilaksanakan setelah dipilih, *kedua*; Politik uang adalah tindakan umum yang dilakukan dengan cara menyuap atau memberikan sejumlah barang atau uang kepada seseorang untuk mencegah mereka menggunakan haknya atau menjalankannya atas permintaan orang yang memberi mereka uang. Politik uang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan pemberian tersebut adalah bantuan sosial, dan yang kedua dengan cara pemberian langsung dengan tujuan yang sudah disepakati sebelumnya”³⁰.

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa memunculkan pandangan masyarakat terhadap partisipasi politik yang dilakukan masyarakat hanya akan menguntungkan para calon kepala desa semata, yang membuat orang lebih cenderung memilih golput sebagai tanda ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah.

- 2) Faktor internal: Faktor ini berasal dari pemilih sendiri dan berdampak pada cara pandang dan perilaku pemilih. Partisipasi politik yang dimotivasi oleh kesadaran diri bersifat otonom.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Nur Ahmadi mengatakan bahwa:

“*pertama*; adanya faktor kesadaran masyarakat, faktor ini mencakup pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi

³⁰ Wawancara dengan bapak Nur Ahmadi selaku panitia pemilihan kepala desa, pada tanggal 01 Juli 2022 , pukul 20.00 WIB di rumah kediaman bapak Nur Ahmadi.

politik dalam perbaikan kondisi desa. Yang *kedua*; faktor apatis (ketidak pedulian) disebabkan oleh kurangnya kesadaran publik tentang pentingnya partisipasi politik masyarakat dan ketidakpuasan serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap janji-janji yang dibuat oleh calon kepala desa. Apatis Ini biasanya diekspresikan dengan tidak memilih atau sebagai golput, *ketiga*; karna faktor pendidikan, partisipasi politik dan unsur pendidikan sangat erat kaitannya. Secara umum, pengetahuan seseorang tentang nilai partisipasi politik meningkat seiring dengan tingkat pendidikannya”³¹.

Berdasarkan wawancara di atas menunjukan Salah satu komponen kunci dari partisipasi politik adalah kesadaran masyarakat, dengan tujuan memperbaiki situasi negara dan bangsa. Memahami posisi negara dan politik situasional yang terjadi diperlukan untuk memahami politik tinggi. Selain itu semakin meningkat, tingkat pendidikan maka cara pandang atau cara berpikir masyarakat cenderung meningkat seiring dengan tingkat pendidikan. Jadi berdampak pada tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Mejobo tahun 2022.

Pihak pemerintahan desa sendiri telah mengajak masyarakat Desa Mejobo untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa, dengan cara melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman terkait pentingnya ikut berpartisipasi, dan berkoordinasi serta memberikan pengumuman secara tertulis pada tempat yang strategis³². Selain itu salah satu mahasiswi lulusan

³¹ Wawancara dengan bapak Nur Ahmadi selaku panitia pemilihan kepala desa, pada tanggal 01 Juli 2022 , pukul 20.00 WIB di rumah kediaman bapak Nur Ahmadi.

³² Wawancara dengan bapak Sumaji selaku BPD desa Mejobo, pada tanggal 02 Juli 2022, pukul 19.30 WIB di rumah kediaman bapak Sumaji.

Sekolah Kader Pengawasan Partisipasi Kabupaten Kudus (SKPP) tahun 2020, Riska mengingatkan orang-orang terdekatnya untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa dengan menyadarkan mereka bahwa sejahteraanya desa terletak pada pemimpin, jika hanya tergiur uang di awal, maka mereka harus siap untuk menghadapi tatanan desa yang tidak mereka harapkan. Riska juga menuturkan ingin mengajak masyarakat lebih luas untuk menolak politik uang dengan mengajak para pemuda desa untuk mengadakan deklarasi tolak politik uang³³.

C. Analisis Data Penelitian Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Mejobo Perspektif: *Fiqh Siyasah*

Islam mengatur masalah politik, atau bisa disebut dengan *siyasah*, yang artinya mengatur, memperbaiki, dan mendidik. *Siyasah* berkaitan dengan otoritas (kekuasaan) dan negara. Ajaran Islam dan unsur-unsur Islam dan komitmen berbangsa dan bernegara tidak akan hilang dalam politik Islam. Oleh karena itu, kesalahan besar untuk mengklaim bahwa Islam tidak boleh terlibat dalam politik. Hal ini disebabkan umat Islam menempatkan nilai yang tinggi pada politik. Oleh karena itu, kita harus memahami betapa pentingnya menangani urusan umat agar mereka tetap berjalan sesuai dengan syariat Islam. Terlebih, memikirkan atau memperhatikan urusan umat Islam hukumnya wajib. Umat Islam juga harus berkontribusi pada tujuan memperkuat kehidupan nasional yang fundamental, seperti mewujudkan kehidupan nasional yang damai, memperjuangkan keadilan bagi kesejahteraan anak bangsa, dan menjadikan negara bangsa Indonesia dihormati dan disegani negara lainnya³⁴.

Fiqh siyasah mengusahakan atas segala kebutuhan masyarakat sesuai dengan waktu dan tempat dan pada gilirannya mengarahkan kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang umum atau dalil-dalil. Dengan hal ini diharapkan dapat

³³ Wawancara dengan Riska selaku mahasiswi dan warga Rt 08 Rw 04, pada tanggal 04 Juli 2022, pukul 19.30 WIB di rumah kediaman Riska.

³⁴ Nursyamsi, *Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pattopakang Takalar Dalam Pemilihan Presiden 2019 Prespektif Ketatanegaraan Islam*, (Skripsi, Makasar:UIN Alaudin Makasar, 2020) 45

menunjukkan jalan keluar dari setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi tanpa harus kehilangan identitas. Prinsip-prinsip umum atau dalil-dalil di dalam *fiqh siyasah* merupakan identitas yang di maksud, dan menduduki kedudukan yang strategis³⁵.

Dalam perspektif *fiqh siyasah* mencakup bagaimana berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa dan pelaksanaannya, jelas bahwa rakyat harus ambil bagian dalam memilih pemimpin karena ketaatan mereka kepada orang itu adalah tuntutan dalam agama. Menurut pandangan dunia Islam, kandidat yang menghormati prinsip-prinsip Islam dan dapat dipercaya diberi wewenang untuk mencalonkan diri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sholeh, beliau mengatakan:

“dalam *siyasah* hukumnya wajib, umat islam harus memakai *siyasah* soalnya dalam islam politik itu diwajibkan terutama politik islam itu yang diharuskan karna supaya islam berkutik semua, maka harus berperan. Semisal tidak melibatkan agama dalam politik merupakan pembodohan karena itu untuk menggelempakan umat islam dijajah politik, di sini terletak kesalahan umat islam. Maka dalam politik harus diperlukan”³⁶.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak suradi, beliau mengatakan:

“dalam mengatur politik dan pemerintahan. Penting untuk mempelajari *fiqh siyasah* agar pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah sesuai dengan syariat islam, yaitu tidak menyelisihi hukum Allah SWT, dan dalam *fiqh siyasah* bahwa politik dan hukum mempunyai yang penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam, dalam hal menetapkan kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan syari’at. *Fiqh Siyasah* itu menempatkan politik dan determinan agar mementingkan kepentingan pribadi dan mengesampingkan kepentingan umat dan bahwa politik harus

³⁵ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (rev, ed; Jakarta : Prenadamedia Grup, 2003) ,39.

³⁶ Wawancara dengan Bapak H. Sholeh selaku tokoh agama Rt 08 Rw 04, pada tanggal 10 Juli 2022 , pukul 18.45 WIB di rumah Bapak H. Sholeh.

bedasarkan nilai-nilai syariah dan lebih mementingkan kemaslahatan umat dan menetapkan kebijakan³⁷.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan dalam politik harus melibatkan *fiqh siyasah* hal ini karena *fiqh siyasah* penting dan memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. *Fiqh siyasah* ini berkaitan dengan kekuasaan untuk kemaslahatan umat, dan rakyat harus ambil bagian dalam memilih pemimpin karena ketaatan mereka kepada orang itu adalah tuntutan dalam agama.

Partisipasi politik dalam konsep Islami adalah merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya, yang sesuai dengan nilai nilai Islami. Seperti dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-Nisa ayat 58)³⁸.

³⁷ Suradi wawancara oleh penulis, wawancara 2, transkrip VI, 30 Agustus 2022.

³⁸ Tafsir (Q.S An-Nisa ayat 58) <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58>

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan umat manusia untuk berperan aktif dalam kehidupan politik seperti halnya dalam berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa hal ini untuk menghasilkan pemimpin yang dapat melaksanakan kehendak rakyat dan sejalan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, semua orang yang berkepentingan harus berpartisipasi dalam politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dapat dipercaya. Amanat seperti: *pertama*; amanat dari Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya, yang meliputi mematuhi perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya ;*kedua*, amanat seorang kepada sesamanya, termasuk mengembalikan titipan kepada pemiliknya tanpa kurang sedikit pun.

Menurut rekapitulasi hasil penghitungan suara partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa sendiri cukup tinggi hampir mendekati 90%, hal ini dapat dilihat dari antusias masyarakat yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dari pagi sampai jam 13.00 siang, Disisi lain hampir 10% masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Berdasarkan di atas menunjukkan bahwa, masyarakat Desa Mejobo berada pada tingkatan spektator dan partisipan, hal ini bisa dilihat saat kampanye dan pemungutan suara masyarakat Desa Mejobo aktif dalam berpartisipasi pada pemilihan kepala desa. Namun dilihat dari hasil rekap perhitungan suara masyarakat Desa Mejobo masih ada yang berada dilapisan paling bawah atau apatis. Berdasarkan temuan peneliti, hal ini tidak sesuai atau bertentangan dengan *fiqh siyasah*, karena partisipasi politik dalam perspektif *fiqh siyasah* adalah merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya.

Pembidangan *fiqh siyasah* sendiri akan berubah sesuai dengan pola hubungan antarmanusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *siyasah*. Pola hubungan antarmanusia yang menuntut pengaturan *siyasah* dibedakan menjadi 3 (tiga): *pertama*; *fiqh siyasah dusturiyyah* (perundang-undangan), *kedua*; *fiqh siyasah dawliyyah* (hubungan politik), *ketiga*; *fiqh siyasah maliyyah* (keuangan)³⁹.

³⁹ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (rev, ed ; Jakarta : Prenadamedia Grup, 2003) , 31.

1. *Siyasah Dusturiyyah*

Siyasah Dusturiyyah membahas tentang masyarakat, status, hak dan kewajiban warga negara, pengaturan dan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan nilai-nilai agama islam yang bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan manusia. Lebih dari itu Masalah-masalah yang dicakup oleh *fiqh siyasah dusturiyyah* adalah sebagai hubungan antara rakyat atau warga negara dengan pemerintah serta kelembagaan masyarakat saat ini⁴⁰.

Berdasarkan di atas menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Desa Mejobo pada pemilihan kepala desa termasuk taat kepada pemimpin, hal ini merupakan perintah dari pemimpin untuk menyalurkan hak suara atau hak pilihnya untuk memilih pemimpin. Agama tidak akan tegak tanpa adanya umat manusia yang memeluknya dan tidak tegaknya umat manusia kecuali dengan adanya seorang pemimpin.

Pemimpin disebut juga dengan *imamah*, menurut al-Mawardi, seorang pemimpin merupakan cerminan dan kunci kesejahteraan bagi masyarakat. *Fardu kifayah*, atau kewajiban untuk berjuang dan belajar merupakan status prasyarat untuk memilih seorang pemimpin. Artinya, kewajiban mengangkat seorang imam bagi orang lain ditanggguhkan karena status wajibnya adalah *fardu kifayah* jika seseorang yang memenuhi syarat telah diangkat sebagai *imam (khalifah)*. Namun, jika tidak seorang pun dipilih untuk menjadi imam, maka perlu dibentuk dua kelompok: kelompok pertama terdiri dari pemilih yang bertanggung jawab untuk memilih imam bagi umat, dan kelompok kedua terdiri dari imam-imam yang bertanggung jawab untuk memilih salah satu dari mereka untuk melayani sebagai imam. Berdasarkan itu maka, salah satu tugas agama adalah menopang *imamah*. Karena terbentuknya persatuan satu sama lain akan diciptakan oleh para pemimpin. Selain itu, pemimpin dapat mewujudkan kemaslahatan umat dan dapat mencegah dari adanya kerusakan⁴¹.

⁴⁰ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (rev, ed ;Jakarta : Prenadamedia Grup ,2003) , 47.

⁴¹ Delpi Adrian, *Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Pemilihan Umum Presiden 2019 (Studi Pada Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)*, (Skripsi, Lampung:UIN Raden Intan Lampung, 2020), 34, diakses pada tanggal 18 Maret 2022

Istilah "*imam*" sering digunakan untuk mereka yang menduduki posisi kepemimpinan dalam bidang agama. Definisi Ibnu Khaldun tentang istilah "*Khilafah*" yang setara dengan "*Imamah*" adalah sebagai berikut:

"*Khilafah* membawa atau pemimpin masyarakat sesuai dengan kehendak agama dalam memenuhi kemaslahatan akhirat, dan dunia kembali ke akhirat, karena urusan dunia kembali sepenuhnya menurut Allah SWT untuk akhirat⁴²".

Imamah atau *khilafah* adalah sesuatu atau seseorang yang dihormati oleh sekelompok orang lebih sering yang digunakan membawa suatu kebaikan. Menurut *Al-Mawardi* ada 2 (dua) hak *imam*, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, apabila di pelajari dalam sejarah, ternyata ada hak lain *imam* yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta baitulmal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam. Hak-hak *imam* ini erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya kewajiban rakyat untuk menaati dan membantu, seperti tersurat di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik. (QS. An Nisa ayat 59)⁴³.

⁴² H.A. Djazuli, *Fiqh Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (rev, ed; Jakarta : Prenadamedia Gru, 2003), 56.

⁴³ (Tafsir surat An-Nisa ayat 59).

Makna dari Surat An Nisa Ayat 59 adalah bahwa Allah mewajibkan umat Islam untuk taat dan taat kepada-Nya, kepada Rasul-Nya, dan kepada penguasa di antara mereka agar mewujudkan kemaslahatan umum. Jika kewajiban sebagai tanda ketakwaan telah dilaksanakan dengan benar selama hidup di dunia, maka kebahagiaan dalam hidup ini dan selanjutnya akan tercapai, tidak ada kesepakatan diantara ulama dengan persyaratan imam, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang spesifik. Sebagai gambaran akan dikemukakan, kewajiban imam menurut Al-Mawardi⁴⁴:

- a. Memelihara agama
- b. Menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum
- c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat hidup dengan tentram dan tenang
- d. Menegakan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kerusakan
- e. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama
- f. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas.

Menurut Abu A'la Al-Maududi rakyat juga memiliki hak yaitu⁴⁵:

- a. Perlindungan terhadap hidupnya, harta, dan kehormatannya
- b. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi
- c. Kebebasan menyatakan pendapat dan keyakinan
- d. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

⁴⁴ H.A. Djazuli, *Fiqih Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (rev, ed; Jakarta : Prenadamedia Grup 2003) ,61-62.

⁴⁵ H.A. Djazuli, *Fiqih Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Grup) edisi revisi, 2003, 64

Adapun syarat-syarat menjadi *imam* ⁴⁶:

- a. Adil
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Memiliki ilmu pengetahuan
- e. Mampu melaksanakan tugas, termasuk kearifan
- f. Sehat jasmani dalam artian pancaindranya dan anggota badan lainnya
- g. Bertanggung jawab
- h. Mampu memegang kendali di dalam masalah siyasah, dan pelaksanaan hukuman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sholeh, beliau menuturkan:

“Dalam memilih pemimpin harus memiliki karakter adil, bijaksana, bertaqwa, beragama islam, amanah jujur, bertanggung jawab. Adil dalam artian menempatkan sesuatu pada tempatnya, tanpa adanya karakter tersebut maka pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik dan kesejahteraan masyarakat tidak akan terpenuhi”⁴⁷.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suradi, beliau menuturkan:

“Dalam Islam dianjurkan seorang pemimpin harus memiliki iman dan amal shaleh, dan batang tubuh tiap-tiap pemimpin yang sehat, dan berkepemimpinan mendapat keridhoan Allah Swt. Kepemimpinan tidak akan terlepas dari tanggung jawab terhadap amanah yang telah dipercayakan. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif(tabligh), mempunyai

⁴⁶ H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Grup) edisi revisi, 2003, 70

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak H. Sholeh selaku tokoh agama Rt 08 Rw 04, pada tanggal 10 Juli 2022 , pukul 18.45 WIB di rumah Bapak H. Sholeh.

kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib⁴⁸.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam memilih pemimpin harus memiliki sifat yang baik dan mementingkan kepentingan masyarakat, dan menunjukkan bahwa wajib untuk mengangkat seorang *imamah* atau pemimpin Namun dengan demikian dalam memilih pemimin harus memliki karakter adil, bijaksana, bertaqwa, beragama islam, amanah jujur, bertanggung jawab, agar mewujudkan kemaslahatan masyarakat atau kesejahteraan masyarakat.

Semua rakyat harus berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipercaya menjadi pemimpin dan mampu mengemban amanah rakyat sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits karena Allah SWT telah memerintahkan umat manusia untuk berperan aktif dalam politik. Seperti ini dalam Ash-Syura ayat 38 Al-Qur'an:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka⁴⁹.

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah mengajak umat Islam untuk berkumpul dan beribadah kepada Allah SWT. Selain itu Jika mereka menghadapi masalah, itu harus diselesaikan melalui musyarah. Selain masalah hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT, Rasulullah SAW dalam persoalan yang pertama kali dimusyawarahkan oleh para sahabat adalah khalifah.

Partisipasi politik dalam islam tidak dapat dipisahkan dari penggunaan prinsip musyawarah, yang dikenal dengan istilah *syura* (dari kata Arab *syawara yusawiru*, yang berarti

⁴⁸ Suradi wawancara oleh penulis, wawancara 2, transkrip VI, 30 Agustus 2022.

⁴⁹ (Tafsir surat Ash-Syura ayat 38.)

menjelaskan, mengumumkan, atau menyarankan dan mengambil sesuatu). Musyawarah atau *syura*, dapat dipahami sebagai orang-orang yang menjelaskan dan menawarkan satu sama lain, merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat⁵⁰.

Musyawarah memperhitungkan masalah-masalah yang tidak dibuat sistem dan batasannya tidak ditetapkan. Selama tujuannya adalah permusyawaratan dan penciptaan hukum yang adil yang menyatukan rakyat, memberi mereka kebebasan dan memberi mereka hak penuh untuk memilih apa yang dapat mereka terima dengan akal dan pahami oleh manusia, bukan menceraikannya yang mengembangkan dan membangun bukan meruntuhkan dan melenyapkan segalanya. Tujuannya ikut dalam bermusyawarah adalah agar publik dapat berpartisipasi dalam diskusi namun, partisipasi atau musyawarah kepada mereka dan perkara yang berbeda-beda sesuai perbedaan sosial pada waktu dan lokasi tertentu. Tolak ukur untuk menerapkan sikap saling menghargai pendapat dan menjauhi pola pikir mengklaim kebenaran sendiri adalah musyawarah prinsip bagi para pemimpin negara dan penguasa serta masyarakat⁵¹.

Jauh sebelum Bani Umayyah, konsep musyawarah ini digunakan. Pemilihan khalifah dibahas di Saqifah Bani Sa'idah pada masa pemerintahan *Khulafa Al-Rasyidin*⁵². Karena Nabi Muhammad tidak meninggalkan wasiat yang menentukan siapa yang akan menggantikannya sebagai kepala politik umat muslim setelah beliau wafat. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Hal sama dengan demokrasi yang

⁵⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Pemikiran Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 219.

⁵¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Kencana, 2014), 219., file:///C:/Users/hp/Downloads/KONTEKSTUALISASI%20DOKTRIN%20POLITIK%20ISLAM%20DALAM%20FIQH%20SIYASAH.pdf

⁵² Winda Ananta Suryani Siregar, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan)* (Skripsi, Medan : UIN Sumatera Utara Medan, 2021).56.

menempatkan penekan pada peran musyawarah dalam pengambilan keputusan seperti yang dilakukan *syura*.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa dalam perlunya masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipercaya menjadi pemimpin dan mampu mengemban amanah rakyat sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits, dan dalam memilih pemimpin harus melakukan dengan *syura* atau musyawarah agar melahirkan keputusan terbaik bukan pada pengaruh suara mayoritas ataupun minoritas dan kesepakatan bersama tanpa berpihak pada salah satu calon saja untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar mampu mensejahterakan masyarakat Desa Mejobo.

2) *Siyasah Dawliyyah*

Islam adalah agama yang peduli akan kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia baik sekarang maupun di akhirat. Pelajaran tersebut masih berlaku bagi orang-orang saat ini, terlepas dari lokasi atau periode mereka. Islam adalah rahmat bagi alam semesta dan juga bagi umat manusia. Islam tidak membedakan siapapun berdasarkan suku, ras, atau agamanya. Hal ini berlaku pada pemimpin untuk tidak memperlakukan masyarakat dengan sama atau membedakan dalam memimpin. Maka pentingnya masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin, hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Dasar-dasar yang dijadikan landasan di dalam *siyasah Dawliyyah*⁵³:

- a. Kesatuan umat manusia, yang berarti pemimpin mampu menasehati masyarakat untuk selalu mengutamakan sikap persatuan, menjaga solidaritas, menghindari perselisihan atau perpecahan, dan mengutamakan sifat-sifat tersebut di atas segala pertimbangan lainnya. Agar tercapai kesepakatan dan mencegah umat Islam terpecah belah karena perbedaan. Maka masyarakat Desa Mejobo dalam menyuarakan hak pilihnya dalam memilih pemimpin perlu adanya pemimpin yang mampu

⁵³ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (rev, ed ; Jakarta : Prenadamedia Grup, 2003) ,122.

mempersatukan masyarakat agar terhindari perselisihan yang dapat mengakibatkan perpecahan Desa Mejobo.

- b. *Al-'adalah* (keadilan), meskipun manusia berbeda warna kulit, berbeda agama. Perbedaan-perbedaan itu harus disikapi dengan pikiran positif untuk saling memberikan kelebihan masing-masing dan saling menutupi kekurangan. Seperti halnya dalam memimpin desa, masyarakat dipelakukan yang sama tanpa membedakan baik dari agama, warna kulit maupun ekonominya, selain itu menegakkan hukum dan keputusan harus dilakukan secara adil dan bijaksana, tidak boleh sepihak. Maka masyarakat Desa Mejobo dalam menyuarkan hak pilihnya dalam memilih pemimpin harus memiliki sikap adil, dengan hal ini agar masyarakat Desa Mejobo akan merasakan kesetaraan dalam pelayanan yang diberikan pemimpin.
- c. *Al-Musawah* (persamaan), artinya manusia memiliki hak-hak yang sama, untuk mewujudkan keadilan dihadapan hukum, hak hidup dan hak memiliki dan kehormatan kemanusiaan harus sama-sama dihormati dan dilindungi. Maka masyarakat Desa Mejobo dalam menyuarkan hak pilihnya dalam memilih pemimpin yang mampu untuk tidak berpihak yang lebih tinggi hal ini karena semuanya sama atau sejajar, pemimpin tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap masyarakat yang dipimpin, Dalam tatanan pemerintahan, kesamaan atau kesejajaran ini sangat penting untuk mencegah hegemoni.
- d. *Karomah Insaniyah* (Kehormatan Manusia), manusia tidak boleh merendahkan manusia yang lainnya dan tidak boleh menghina, kehormatan kemanusiaan ini dapat menumbuhkan harga diri yang baik pada individu maupun kelompok. Maka masyarakat Desa Mejobo dalam menyuarkan hak pilihnya dalam memilih pemimpin yang tidak merendahkan masyarakat dan menghina, hal ini akan memperlihatkan kualitas pemimpin tersebut dalam memimpin masyarakat Desa Mejobo.
- e. *Tasamuh* (Toleransi), Sikap menghormati orang lain untuk melaksanakan hak-haknya. Maka masyarakat Desa Mejobo dalam menyuarkan hak pilihnya dalam

pemilihan kepala desa para calon tidak boleh memaksa masyarakat Desa Mejobo untuk mencoblos calon tersebut, hal ini di karena masyarakat Desa Mejobo bebas menyuarakan haknya sebagai pemilih.

- f. Kerjasama manusia, kerjasama di sini adalah kerjasama disetiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan, kerjasama ini diperlukan ada saling ketergantungan baik antar individu maupun kelompok. Kerjasama ini dilakukan agar saling menguntungkan dan untuk kebaikan bersama, bukan kerjasama untuk saling bermusuhan dan berbuat jahat. Jika dilihat jaman sekarang, politik jauh dari kemanusiaan. Seperti di mana manusia memakan saudaranya sendiri merupakan fenomena nyata. Padahal seharusnya politik menjadi instrumen untuk melayani masyarakat Desa Mejobo atau mengabdikan pada kemanusiaan bukan pada kekuasaan. Politik juga merupakan usaha yang ditempuh masyarakat untuk mewujudkan kebaikan bersama, bukan memperkeruh suasana.
- g. *Al-Huriyyah* (Kebebasan, Kemerdekaan), Islam mengamanatkan bahwa setiap aktivitas harus selalu dilandasi dengan kebebasan namun bukan kebebasan mutlak. kebebasan ini dapat bertanggungjawab terhadap Allah, terhadap keselamatan dan kemaslahatan hidup manusia. Islam menerima kebebasan berekspresi baik di ranah publik maupun *privat* dalam urusan dunia. Maka masyarakat Desa Mejobo dalam menyuarakan hak pilihnya dalam memilih pemimpin, memiliki kebebasan dan menggunakan hak mereka untuk kebebasan berbicara adalah cara untuk menegakkan komitmen ini. Persyaratan amar ma'ruf nahi munkar tidak dapat ditegakkan kecuali ada kebebasan berpendapat.
- h. *Al-Akhlaq Al-Karimah* (Perilaku Moral Yang Baik), perilaku yang baik merupakan dasar moral di dalam hubungan antara manusia. Maka masyarakat Desa Mejobo dalam menyuarakan hak pilihnya dalam memilih pemimpin harus kepemimpinannya berlandaskan moral dan *akhlaqul karimah*, sifat ini mampu memberikan rasa tentram di berbagai kepentingan di masyarakat Desa Mejobo.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa dengan dasar-dasar *Siyasah Dawliyyah* tersebut, sangat jelas bahwa *Siyasah Dawliyyah* merupakan komponen penting dari sistem negara Islam, *Siyasah Dawliyyah* sebagai landasan untuk menjamin rasa damai di dunia ini, *Siyasah Dawliyyah* mengatur etika antar masyarakat. Dasar-dasar *Siyasah Dawliyyah* tersebut mengacu pada kemanusiaan sebagai satu kesatuan umat manusia. Maka dalam berpartisipasi pemilihan kepala desa dasar *Siyasah Dawliyyah* perlu diterapkan dalam memilih pemimpin hal ini karena dengan dasar tersebut masyarakat Desa Mejobo akan terjaminnya rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat, dan terjaminnya hak kemanusiaan.

Namun, berdasarkan Piramida I dan II masyarakat Desa Mejobo yang berada pada tingkatan *spektator* dan partisipan, bisa dilihat saat kampanye dan pemungutan suara masyarakat Desa Mejobo aktif dalam berpartisipasi pada pemilihan kepala desa dan dilihat dari hasil rekap perhitungan suara masyarakat Desa Mejobo masih ada yang berada dilapisan paling bawah atau apatis. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa masyarakat tidak menolak politik uang, hal ini dikarenakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat selain itu masyarakat beranggapan uang tersebut sebagai hadiah. Politik uang ini diekspresikan dalam berbagai bentuk, seperti menyediakan kebutuhan esensial dan memberikan uang bagi orang-orang yang akan memilih dalam pemilihan umum. Maka hal ini tidak sejalan atau bertentangan dengan *Siyasah Dawliyyah* karena masyarakat cenderung memilih pemimpin berdasarkan besar politik uang yang masyarakat Desa Mejobo terima tanpa memperhatikan dasar-dasar *Siyasah Dawliyyah*.

2. *Siyasah Maliyyah*

Seperti halnya *Siyasah Dusturiyyah* dan *Siyasah Dawliyyah*, *Siyasah Maliyyah* pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu di dalam *Siyasah Maliyyah* ada hubungan dengan. Rakyat, harta, pemerintahan atau kekuasaan⁵⁴.

⁵⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (rev, ed; Jakarta : Prenadamedia Grup, 2003), 122.

Kedudukan prinsip *Siyasah Maliyyah* sangat penting dalam mempengaruhi peraturan daerah ketika membahas sumber-sumber pendapatan keuangan negara karena setiap peraturan daerah yang menyentuh perekonomian daerah merupakan pembahasan *Siyasah Maliyyah*.

Islam telah memberlakukan undang-undang yang mengatur pengeluaran belanja pemerintah. Tujuan pengeluaran pemerintah adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, melindunginya dari kesulitan, dan memajukan kepentingan desa. Dalam hal kesejahteraan negara Islam, mencapai kesejahteraan masyarakat adalah tempat yang baik untuk memulai. Dari prinsip inilah Islam menempatkan nilai tinggi pada kesejahteraan manusia.

Berdasarkan data di atas menunjukkan dalam berpartisipasi politik pada pemilihan kepala desa masyarakat Desa Mejobo perlu memilih pemimpin dengan adanya prinsip *Siyasah Maliyyah*, hal ini sangat penting dalam mempengaruhi peraturan daerah ketika membahas sumber-sumber pendapatan keuangan negara karena setiap peraturan daerah yang menyentuh perekonomian daerah pengeluaran belanja pemerintah. Tujuan pengeluaran pemerintah adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, melindunginya dari kesulitan, dan memajukan kepentingan Desa Mejobo.

Berdasarkan analisis di atas menunjukkan bahwa partisipasi politik dalam *fiqh siyasah*, merupakan memberikan amanat kepada calon yang dapat dipercaya dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip islam dalam politik. Islam menggunakan istilah *Syura* untuk merujuk pada prinsip musyawarah. Musyawarah diperbolehkan dalam setiap situasi selama tidak bertentangan dengan aturan dasar hukum islam. Seorang pemimpin dalam Islam harus dapat dipercaya dan adil. Jujur dalam arti berkompetisi secara sehat dengan calon lain dan tidak membeli dukungan dari masyarakat umum. Karena kepemimpinannya akan meningkatkan ketakwaan umatnya dan mendekatkan mereka kepada Allah, Tuhannya, pemimpin yang jujur akan menarik ridho Allah SWT. Meski kehidupan masyarakat tidak berlimpah harta, namun mereka akan merasakan ketenangan, ketentraman, dan kemakmuran begitu mereka menyadari bahwa keadilan sedang ditegakkan.

Berdasarkan temuan peneliti, yaitu keikutsertaan Masyarakat Desa Mejobo Kabupaten Kudus berpartisipasi dalam pembagian hak sebagai warga negara melalui pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022, merupakan pemberian amanat kepada calon pemimpin, yang mana pengangkatan pemimpin bersifat wajib di mana diperlukan pengangkatan seorang pemimpin. Jadi, menurut perspektif *fiqh siyasah*, mengambil bagian dalam politik berarti mendukung seorang kandidat yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip islam dan yang telah mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pemimpin harus mentaati Al-Qur'an dan Hadits saat menjalankan negara. Mengingat bahwa partisipasi dalam proses memilih seorang pemimpin diwajibkan oleh hukum islam, maka masyarakat Desa Mejobo wajib berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa untuk memilih pemimpin yang berdasarkan *fiqh siyasah*, akan tetapi hal ini tidak sesuai atau bertentangan dengan *fiqh siyasah*, karena partisipasi politik dalam perspektif *fiqh siyasah* adalah merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya. Namun, masyarakat Desa Mejobo lebih memilih berdasarkan adanya politik uang, bukan berdasarkan atau melihat pada dasar-dasar *fiqh siyasah*.